



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/1924/II.01/HK/2012

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Memimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, ditetapkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/32/II.01/HK/2012 telah ditetapkan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Provinsi Lampung;
- c. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja dan motivasi aparat pengawas pemerintah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana tersebut pada huruf b dan menetapkan kembali pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

2. Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 900/719/09/2012 Tanggal 03 April 2012 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2012.

KEDUA : Besarnya tambahan penghasilan dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------|
| a. Inspektur (Esselon II) | Rp. 6.000.000,- |
| b. Sekretaris dan Irban Wilayah (Esselon III) | Rp. 4.000.000,- |
| c. Kasubbag/Kasie (Esselon IV) | Rp. 2.000.000,- |
| d. Staf PNS/Jabatan Fungsional Umum | |
| 1. Golongan IV | Rp. 1.250.000,- |
| 2. Golongan III | Rp. 1.075.000,- |
| 3. Golongan II | Rp. 900.000,- |
| 4. Golongan I | Rp. 825.000,- |

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.06.5.1.1.02.01.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/32/II.01/HK/2012 tanggal 18 Januari 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 2 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.